



PIMPINAN UNIT KERJA

SPKEP – SPSI

SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI & PERTAMBANGAN
(CHEMICAL ENERGY, MINES WORKERS UNION)

PT KAO INDONESIA - CIKARANG FACTORY

Jl. Jababeka VI/N-2, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang 17530, Jawa Barat.

Email: spsikaocikarang@gmail.com



PERATURAN ORGANISASI MUSYAWARAH UNIT KERJA XIII PUK SP KEP SPSI PT KAO INDONESIA CIKARANG FACTORY

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAS ORGANISASI

PASAL 1

TUJUAN

Peraturan organisasi ini di buat dengan tujuan :

1. Mengoptimalkan penggunaan kas organisasi untuk semua pembiayaan organisasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan kas organisasi.
Jika anggota ingiin mengetahui lebih rinci, silahkan langsung menanyakan ke PJ terkait.

PASAL 2

SUMBER KAS ORGANISASI

Sumber kas organisasi berasal dari :

Pendaftaran anggota baru dengan kewajiban membeli seragam dengan nominal Rp 200.000,-.

1. Iuran anggota sebesar 1% dari Upah Minimum Sektoral Kab/Kota Bekasi.
2. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

PASAL 3

PEMBUATAN ATRIBUT/SERAGAM

Adalah dana yang di himpun dari anggota yang baru masuk dan bergabung sebagai anggota SP KEP SPSI PT Kao Indonesia Cikarang Factory, yang dipotong dari setiap pembuatan atribut/seragam saat bergabung menjadi anggota.

PASAL 4

IURAN ANGGOTA

Adalah dana titipan yang dihimpun dari upah anggota SP KEP SPSI PT Kao Indonesia Cikarang Factory, yang di potong setiap bulan sebesar 1% dari Upah Minimum Sektoral Kab/Kota Bekasi.

PASAL 5

DANA SOSIAL

Adalah dana yang dihimpun dari anggota dari uang iuran anggota yang diperuntukan untuk pembiayaan kejadian duka cita dan kejadian sosial lainnya yang dialami oleh anggota dan keluarga anggota SP KEP SPSI PT Kao Indonesia Cikarang Factory.

PASAL 6

DISTRIBUSI KAS ORGANISASI

1. Iuran Anggota :
 - a. PUK SP KEP SPSI PT Kao Indonesia Cikarang Factory sebesar 50%.
 - b. Perangkat Cabang sebesar 25%.
 - c. Perangkat Daerah Provinsi sebesar 15 %.
 - d. Perangkat Pusat sebesar 10%.

HANYA SATU KATA

"Wujudkan SPKEP SPSI Berkelas Dunia dengan 6 Agenda Penguatan Organisasi"

1. Penguatan SDM, 2. Penguatan Advokasi, 3. Penguatan Keuangan Organisasi, 4. Penguatan Soliditas & Solidaritas, 5. Penguatan Administrasi, 6. Penguatan TI & Propaganda Positif



PIMPINAN UNIT KERJA

SPKEP – SPSI

SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI & PERTAMBANGAN
(CHEMICAL ENERGY, MINES WORKERS UNION)

PT KAO INDONESIA - CIKARANG FACTORY

Jl. Jababeka VI/N-2, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang 17530, Jawa Barat.

Email: psikaocikarang@gmail.com



2. Sumbangan pihak lain :
100% menjadi hak PUK SP KEP SPSI PT Kao Indonesia Cikarang Factory, yang selanjutnya digunakan sesuai dengan peruntukannya.

PASAL 7

REKENING ORGANISASI

Kas Organisasi disimpan dalam rekening atas nama organisasi SP KEP SPSI PT Kao Indonesia Cikarang Factory dengan ketentuan :

1. Buku tabungan dipegang oleh bendahara.
2. Setiap transaksi wajib mendapatkan persetujuan dan diketahui oleh ketua dan bendahara serta minimal satu orang saksi dari pengurus.

PASAL 8

TATA CARA DISTRIBUSI IURAN ANGGOTA

1. Iuran anggota dipotong langsung dari upah masing-masing anggota oleh perusahaan melalui bagian penggajian (payroll) dan selanjutnya di setor ke kas organisasi dengan cara transfer ke rekening organisasi.
2. PUK SP KEP SPSI PT Kao Indonesia Cikarang Factory selanjutnya mendistribusikan iuran anggota dengan cara disetorkan langsung secara tunai ke masing2 pengurus dan bakor.
3. Setiap transaksi harus disertai dengan bukti kuitansi dan diarsipkan dari pembuatan proposal sheet menjadi report sheet.
4. Membuat Mekanisme bagan penyaluran informasi duka dan kejadian social.

PASAL 9

PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI KEUANGAN

1. Pelaksanaan administrasi keuangan organisasi menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab bendahara.
2. Dalam pelaksanaan administrasi keuangan sehari - hari bendahara dapat dibantu oleh pengurus.

PASAL 10

SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN

1. PUK harus membuat sistem administrasi yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Alat kelengkapan sistem administrasi keuangan sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. RAPBO (Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Organisasi)
 - b. Laporan Bulanan
 - c. Buku kas harian bentuk catatan dan soft file
 - d. Kuitansi

PASAL 11

PENYUSUNAN RAPBO

1. PUK SP KEP SPSI PT Kao Indonesia Cikarang Factory menyusun dan membuat RAPBO setiap 6 (enam) bulan sekali sebagai landasan kegiatan organisasi.
2. Pengurus sesuai dengan bidang tugasnya, menyusun dan mengajukan rencana kerja 6 (enam) bulanan dan target yang akan dicapai serta anggaran yang dibutuhkan dengan mengacu kepada Program Kerja yang telah ditetapkan dalam MUSNIK XIII.
3. Rencana kerja 6 (enam) bulanan dan target yang akan dicapai serta anggaran yang dibutuhkan oleh

HANYA SATU KATA

"Wujudkan SPKEP SPSI Berkelas Dunia dengan 6 Agenda Penguatan Organisasi"



PIMPINAN UNIT KERJA

SPKEP – SPSI

SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI & PERTAMBANGAN
(CHEMICAL ENERGY, MINES WORKERS UNION)

PT KAO INDONESIA - CIKARANG FACTORY

Jl. Jababeka VI/N-2, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang 17530, Jawa Barat.

Email: spsikaocikarang@gmail.com



masing - masing bidang dibuat secara lengkap menjadi Rencana Kerja dan RAPBO.

4. Rencana kerja dan target yang akan dicapai dibahas secara mendalam dalam forum rapat pengurus serta ditetapkan menjadi agenda kerja 6 (enam) bulanan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
5. Dalam menyusun dan menetapkan agenda kerja 6 (enam) bulanan dan APBO, PUK harus secara sungguh - sungguh mempertimbangkan perkiraan penerimaan keuangan organisasi
6. Terhadap agenda dan APBO yang telah ditetapkan, dievaluasi setiap tahun pada saat RAKERNIK.
7. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap agenda kerja tahunan dan APBO dapat dibuat dan direvisi agenda kerja dan APBO.

PASAL 12

PENGUNAAN KAS ORGANISASI

1. Kas organisasi hanya dipergunakan untuk kegiatan organisasi yang telah disepakati dalam APBO.
2. Penggunaan Kas organisasi untuk kepentingan organisasi diluar APBO dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pengurus.

PASAL 13

TATA CARA PENGGUNAAN KAS ORGANISASI

1. Setiap pengeluaran kas organisasi harus disertai dengan Bukti Pengeluaran Uang Kas (BPUK) yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara.
2. Berdasarkan BPUK bendahara mengeluarkan Kas sejumlah yang tertera dalam BPUK dan diserahkan kepada pemohon dengan dilampiri tanda terima uang kas.
3. Setiap penerima / pengguna uang kas harus menyerahkan kuitansi dan atau tanda bukti yang sah lainnya kepada bendahara.

PASAL 14

PERJALANAN DINAS

Penggunaan kas organisasi untuk keperluan perjalanan dinas diberikan uang saku yang ditentukan sebagai berikut :

1. Perjalanan dinas/rapat masih dalam area Kabupaten Bekasi sebesar Rp 100.000,-/orang.
2. Perjalanan dinas/rapat ke luar wilayah Kabupaten Bekasi (kota Bekasi, karawang dan perbatasan lgsg dg kab Bekasi) sebesar Rp 150.000,-/orang.
3. Perjalanan dinas lebih dari satu hari kerja (menginap) sebesar Rp 300.000,-/hari per orang.
4. Untuk keperluan makan setiap perjalanan dinas maka diberikan uang makan sebesar Rp.25.000,-/1 kali makan/orang.
5. Perjalanan dinas sebagaimana tersebut pada ayat 3, biaya perjalanan dengan transportasi umum dan biaya penginapan ditanggung oleh kas organisasi.
6. Jika mengikuti kegiatan organisasi menggunakan hak cuti atau tidak mendapatkan dispensasi, maka uang cuti diganti dengan kompensasi sebesar Rp 400.000,- dengan ketentuan persetujuan dari ketua PUK SP KEP SPSI PT Kao Indonesia Cikarang Factory.
7. Untuk kegiatan dinas aksi (demo) maka dianggap sebagai perjalanan Dinas.
8. Bilamana menggunakan mobil pribadi untuk keperluan dinas/acara serikat maka diberikan pengganti transportasi sebesar per 10 KM x 1 liter harga bahan bakar oktan 92.(Budget menyesuaikan kebutuhan bensin + etoll)
9. Anggota yang di tugaskan oleh Ketua Serikat, untuk kegiatan dukacita (meninggal dunia,sakit, kena Bencana alam) dianggap sebagai perjalanan Dinas

HANYA SATU KATA

"Wujudkan SPKEP SPSI Berkelas Dunia dengan 6 Agenda Penguatan Organisasi"

1. Penguatan SDM, 2. Penguatan Advokasi, 3. Penguatan Keuangan Organisasi, 4. Penguatan Soliditas & Solidaritas, 5. Penguatan Administrasi, 6. Penguatan TI & Propaganda Positif



PIMPINAN UNIT KERJA

SPKEP – SPSI

SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI & PERTAMBANGAN
(CHEMICAL ENERGY, MINES WORKERS UNION)

PT KAO INDONESIA - CIKARANG FACTORY

Jl. Jababeka VI/N-2, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang 17530, Jawa Barat.

Email: spsikaocikarang@gmail.com



PASAL 15

DANA KOMUNIKASI

Untuk memperlancar komunikasi dan konsolidasi pengurus maka kepada Pengurus Unit Kerja di berikan tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua PUK sebesar Rp 700.000,-/bulan
2. Pengurus PUK sebesar Rp 400.000,-/bulan.
3. Setiap bakor sebesar Rp 100.000,-/bulan.

PASAL 16

TUNJANGAN HARI RAYA

Pada saat hari raya Idul Fitri untuk masing-masing pengurus PUK SP KEP SPSI PT Kao Indonesia diberikan bingkisan hari raya dengan nilai sebesar Rp 150.000,-

PASAL 17

DANA SOSIAL

Penggunaan kas organisasi keperluan dana sosial ditentukan sebagai berikut :

1. Dana sosial dalam bentuk buah tangan untuk anggota yang tidak masuk kerja 3 hari berturut - turut karena sakit dan dirawat di Rumah Sakit minimal 3 hari sebesar Rp. 200.000,- dan diberikan satu kali dalam satu tahun.
2. Uang duka cita :
 - a. Untuk anggota meninggal diberikan sebesar Rp 1.000.000,- ditambah karangan bunga
 - b. Untuk anggota keluarga suami/istri/anak meninggal Rp 1.000.000,- sesuai yg tercatat di bagian personalia perusahaan.
 - c. Untuk orang tua/mertua meninggal sebesar Rp 300.000,- sesuai yang tercatat dibagian personalia perusahaan.
- d. Bakor bagian terkait harus menginformasikan ke PUK SP KEP SPSI PT Kao Indonesia Cikarang Factory.

PASAL 18

TERTIB ADMINISTRASI DAN LAPORAN KEUANGAN

1. Penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dalam buku kas harian pada hari itu juga dan disertai tanda bukti.
2. Bendahara membuat laporan pemasukan dan penggunaan kas organisasi setiap bulan.
3. Laporan kas organisasi disahkan dalam rapat pengurus dan di tandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara.
4. Laporan keuangan diumumkan di laman website resmi PUK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

PASAL 19

PENUTUP

Dengan ditetapkan peraturan organisasi ini, maka seluruh pengurus PUK SP KEP SPSI PT Kao Indonesia Cikarang Factory wajib mematuhi dan menjalankannya.

1. Hal-hal mengenai penggunaan kas organisasi yang belum diatur dalam peraturan organisasi dapat di tetapkan dalam rapat pengurus.
2. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

HANYA SATU KATA

"Wujudkan SPKEP SPSI Berkelas Dunia dengan 6 Agenda Penguatan Organisasi"